



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

Manado, 21 Juni 2021

Nomor : 397/1413/35/PPSP/DPNPTSP/VI/2021
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan
Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan)

Kepada Yth.

**LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI (TK-
KB-TPA-SPS) BALITKA**

Di
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Mayalia Loring Tanggal 02 Juni 2021 perihal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an. TK BALITKA Alamat Usaha Jalan A. A. Maramis Lingkungan V Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi Tim Teknis Nomor 67/dik/BAP/DPNPTSP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI (TK-KB-TPA-SPS) BALITKA**
b. Nomor Induk Berusaha : 1296000610428
c. Kode KBLI : 85132
d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
e. Lokasi Yang Dimohon :
- Alamat : Jalan A. A. Maramis Lingkungan V
- Kelurahan : Kairagi Dua
- Kecamatan : Mapanget
- Kabupaten/Kota : Kota Manado
- Provinsi : Sulawesi Utara
- Luas Lahan : 270 M²
f. Nama Sekolah : TK BALITKA
g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : Mayalia Loring, S.Pd

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan :
a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan dan Pemerintah Daerah;
b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



JIMMY C. E. ROTINSULU, SE., M.Si
PEMBA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001